

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diterima (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Dinas Pangan Provinsi Bangka Belitung, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisikan mengenai sasaran strategis, kebijaksanaan dan program/kegiatan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit pelaksana di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP OPD**

Landasan operasional penyusunan LAKIP Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendencygunaan Aparatur Negara;
19. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 07 Seri E)
26. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pangan berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Urusan Bidang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok “membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :


- (1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pangan yang menjadi kewenangan provinsi;
- (2) Penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pangan yang menjadi kewenangan provinsi;
- (3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan;
- (4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan; dan
- (5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - Subbag Perencanaan;
  - Subbag Umum;
  - Subbag Keuangan.
3. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahi :

- Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - Seksi Sumberdaya Pangan;
4. Bidang Distribusi Pangan, membawahi :
- Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
  - Seksi Cadangan Pangan
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
- Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung







## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan**

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, bermutu, bergizi seimbang, aman dan halal baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Konsep Dasar Ketahanan Pangan dan Pentingnya Upaya Penguatan Ketahanan Pangan. Ketika pertama kali dikenalkan dalam konferensi pangan dunia tahun 1974, konsep dasar ketahanan pangan dimaknai sebagai: situasi dimana terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan dengan harga yang stabil sepanjang waktu. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan sebagai situasi dimana jumlah bahan pangan yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk tersedia cukup baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Harga pangan yang stabil diartikan sebagai situasi dimana harga pangan tidak mengalami kenaikan yang berarti sepanjang waktu. Pengertian ini menempatkan penyediaan pangan dan stabilisasi harga sebagai dua pilar utama strategi penguatan ketahanan pangan di banyak negara, termasuk di Indonesia, dalam periode 1970-an.

Dalam perkembangannya, konsep ketahanan pangan mengalami perluasan makna, yakni: dari berpenekanan pada aspek ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk menjadi berpenekanan pada hak setiap orang memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu. Makna yang terakhir ini secara eksplisit dinyatakan definisi ketahanan pangan yang kemukakan oleh FAO dalam konferensi pangan dunia tahun 1996, berikut: “ketahanan pangan [baru] terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomis pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan seleranya dalam rangka kehidupan yang sehat dan aktif.” Definisi ketahanan pangan versi FAO ini merupakan definisi yang paling luas digunakan dewasa ini. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa sebuah negara tidak dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang mantap apabila masih ada penduduknya yang kelaparan atau kurang gizi.

Ketahanan pangan adalah misi setiap negara. Ini karena akses terhadap pangan merupakan hak azasi manusia yang harus dijamin negara. Di samping itu, terdapat sedikitnya tiga alasan lain dari pentingnya upaya penguatan ketahanan pangan. Pertama, penguatan ketahanan pangan berarti meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan sehingga mereka dapat hidup produktif untuk dapat meningkatkan status kehidupan ekonominya. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan Abad 21: pengurangan jumlah orang miskin dan kelaparan. Kedua, penguatan ketahanan pangan diperlukan dalam rangka menyediakan sumberdaya manusia sehat dan berkualitas untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional. Ketiga, penguatan ketahanan pangan juga meningkatkan keamanan nasional. Tersedianya akses terhadap pangan yang cukup bagi semua dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kerawanan sosial di masyarakat yang dipicu oleh situasi kerawanan pangan.

Berdasarkan kerangka tersebut, Dinas Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai tugas pokoknya yaitumenyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan, bebas dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 sebagai dokumen perencanaan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Rencana Strategis Tahun 2017 s/d 2022**

### **a) Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menetapkan Visi sebagai berikut :  
"Babel Sejahtera, provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi'

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas ditetapkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

- 1. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;**
2. Mewujudkan infrastuktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
- 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;**
- 4. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;**
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik; dan
- 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.**

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini menekankan pencapaian Misi ke-1 dan ke-4 yaitu **Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah dan Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.**

Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Program Unggulan Agropolitan. Secara eksplisit tidak dicantumkan yang langsung terkait dengan pembangunan ketahanan pangan, tetapi hubungan tidak secara langsung disebutkan dalam program memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal. Kondisi ini menjadi pemacu ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meningkat.

## **b) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

### **a.1) Tujuan**

Tujuan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ***Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.***

Indikator tercapainya tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kepulauan Bangka Belitung berupa:

- 1) Idealnya Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2150 kkal/gr/hr dan Angka Kecukupan Protein AKP = 57 gr/kap/hr)
- 2) Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi Tk ketersediaan yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2400 kkal/gr/hr dan Angka Kecukupan Protein (AKP) = 63 gr/kap/hr).

### **a.2) Sasaran**

Sasaran dari pembangunan ketahanan pangan yaitu:

1. Stabilitasnya harga pangan strategis
2. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
3. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
4. Tertanganinya daerah rawan pangan.

**c) Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap misi RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran indikator ketahanan pangan seperti tercantum pada RPJMD 2017 - 2022 seperti dicantumkan pada dibawah :

Tabel. 4.1

Hubungan Tujuan dan Renstra Dinas Pangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	Idealnya Angka Kecukupan Gizi (Energi + 2150 kkal/gr/hr dan Protein = 57 gr/kap/hr)	Stabilnya angka inflasi bahan makanan	Persentase Kontribusi Harga Bahan Pangan Terhadap Inflasi Daerah	2%	2%	2%	2%	2%
2.			Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan jadi 88	79,80	81,90	84,00	86,00	88,00
3.			Tertangani Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Desa Daerah Rawan Pangan	2%	2%	2%	2%	2%
4.			Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi jadi 87	79	81	83	85	87
5.			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	2,5%	2,6%	2,7%	2,8%	3,0%

Tabel. 4.2  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan RPJMD dan Renstra Dinas Pangan

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	RPJMD		RENSTRA	
			TUJUAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	“ Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi, Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”	Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Pendapatan perkapita Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Ketersediaan, Distribusi, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan dan Gizi serta Keamanan Pangan berbasis Bahan Baku, Sumber Daya dan Kearifan Lokal	Idealnya Angka Kecukupan Gizi (Energi = 2150 kkal/gr/hr dan Protein = 57 gr/kap/hr)
		Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)		

Tabel. 4.4  
HUBUNGAN INDIKATOR SASARAN RPJMD DAN INDIKATOR TUJUAN RENSTRA  
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	RPJMD								RENSTRA									CATATAN/  REKOMENDASI
	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD	INDIKATOR	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA	
			2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		6.42	6.31	6.24	6.17	6.02	6,02	Persentase kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah	N,A		2%	2%	2%	2%	2%	2%	
2.	Angka Kesehatan Masyarakat		71.6	77.58	82.97	85.92	89.98	89,98	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan jadi 88	79,8		79,80	81,90	84.00	86,00	88,00	88	
									Persentase penanganan desa/daerah Rawan Pangan	1		2%	2%	2%	2%	2%	2%	
									Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi jadi 87	79		79	81	83	85	87	87	
									Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	3		2,5%	2,6%	2,7%	2,8%	3,0%	3,0%	



### c) Strategi, Kebijakan dan Program

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan sistem distribusi pangan untuk mengembangkan akses pangan dan stabilisasi harga;
3. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan, serta konsumen.
5. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan;
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan;
7. Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

## 5.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dalam pembanguna ketahanan pangan menjadi acuan baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan perseorangan.

Arah dan Kebijakan yang dimaksud meliputi:

### A. Strategi 1 :

Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah

*Arah Kebijakan 1*

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

### B. Strategi 2 :

Meningkatkan sistem distribusi pangan untuk mengembangkan akses pangan dan stabilisasi harga.

*Arah Kebijakan 2*

Stabilitas harga pangan strategis

### C. Strategi 3:

Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal.

*Arah Kebijakan 3*

Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan

### D. Strategi 4 :

Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan, serta konsumen.

*Arah Kebijakan 4*

Melakukan pembinaan mutu dan keamanan pangan serta mengembangkan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar.

### E. Strategi 5:

Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan.

Arah Kebijakan 5

Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam melalui pengembangan sumberdaya, infrastruktur pangan serta membangun kerjasama lintas sektoral antar pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga masyarakat.

**F. Strategi 6 :**

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan

Arah Kebijakan 6

Peningkatan ketahanan dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat

**G. Strategi 7:**

Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Arah Kebijakan 7

Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

**Program**

Sedangkan kebijakan-kebijakan tersebut, dituangkan dalam program baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN Tahun 2019, yaitu :

Sumber Dana APBD

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan
3. Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan
4. Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Sumber Dana APBN

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

**1.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam lampiran Penetapan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### a) Sasaran Strategis dan Target Indikatornya

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikatornya, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 telah menetapkan sasaran indikator dan target kinerjanya sesuai dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,90
2.	Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan desa daerah rawan pangan	2 %
3.	Stabilnya harga pangan strategis	Persentase kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah	2 %
4.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81
5.	Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	2,6%

#### b) Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis dengan rencana tingkat pencapaian indikator yang telah ditentukan, pada tahun 2019 Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN, yaitu sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan APBD.**

**A. NON URUSAN**

**1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 3 (B) dan Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan dengan target 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan
- f. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**B. FUNGSI PANGAN**

**1) Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan tertanganinya daerah rawan pangan dengan Indikator Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang difasilitasi dengan target 1,1 % dan Capaian Skor PPH Ketersediaan dengan target skor 81,9. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan

- b. Koordinasi peningkatan produktivitas komoditi pangan
- c. Pengembangan Daerah Mandiri Pangan
- d. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- e. Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan
- f. Penanganan Daerah Rawan Pangan
- g. Pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
- h. Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan
- i. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

## **2) Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan**

Program ini dilaksanakan untuk menjaga stabilnya harga pangan strategis dan meningkatkan cadangan pangan dengan indikator persentase Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah dengan target 2,6%; Coefisien Varian Harga pangan pokok (beras) dengan target 5%; Coefisien Varian Harga Pangan Hortikultura (Cabe Merah) dengan target 25% dan Coefisien Varian harga pangan hewani (Ayam) dengan target 10%. Kegiatan yyang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
- b. Penyusunan Neraca Prognosa Pangan
- c. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
- d. Pengendalian Distribusi Pangan
- e. Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi
- f. Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor
- g. Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras
- h. Penindakan Hukum Kasus Penyimpangan Pangan

## **3) Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan yang beragam dengan indikator Peningkatan Skor PPH Konsumsi dengan target skor 81 dan Persentase Pangan yang aman dikonsumsi dengan target 83%. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)
- b. Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat
- c. Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional
- d. Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan
- e. Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Provinsi
- f. Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian
- g. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
- h. Pengembangan Pelaku usaha produk PSAT Lokal (Sertifikat (Prima 3, Sertifikat Prima 2 dan Registrasi PSAT) (Pelaku Usaha)
- i. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar
- j. Penguatan Kerjasama dalam investigasi pengawasan penyelenggaraan keamanan pangan daerah (tim jejaring keamanan pangan)
- k. Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/Desa KRPL
- l. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang diharapkan dengan realisasinya yang dicapai.

<b>Tabel 3.1</b> <b>CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019</b>							
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	skor	81,90	86,06	105,12	Sangat Baik
2.	Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan desa daerah rawan pangan	%	2 %	3%	150	Sangat Baik

3.	Stabilnya harga pangan strategis	Persentase kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah	%	2 %			Sangat Baik
4.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Konsumsi	%	81	80,90	99,88	Sangat Baik
5.	Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	%	2,6%	2,61%		

Tabel 3.1.  
Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,90		
2.	Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan desa daerah rawan pangan	2 %		
3.	Stabilnya harga pangan strategis	Persentase kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah	2 %		
4.	Meningkatnya konsumsi pangan yang	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81		

	beragam	Konsumsi			
5.	Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	2,6%		

Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 :** Meningkatkan Ketersediaan pangan yang beragam, dengan indikator Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Tabel 3.2.  
Indikator Sasaran ke - 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,90	-	-

Pada Tabel 3.2. diatas dapat dilihat bahwa realisasi angka kenaikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun 2019 belum dapat dilihat karena untuk perhitungan tingkat skor PPH ketersediaan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya (tahun 2020). Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kenaikan skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan berupa kegiatan yang bersifat Penyusunan Kebijakan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan, koordinasi antar instansi baik instansi vertikal (Bulog) Kementerian Pertanian dan Dinas terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan lain-lain), pengumpulan data dan pengkajian. Capaian skor PPH ideal adalah dengan terpenuhinya setiap komponen kebutuhan pangan bagi setiap individu, baik terhadap kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin,

mineral dan kandungan zat gizi lainnya. Untuk pencapaian PPH Ketersediaan meliputi kemampuan daerah memproduksi pangan, import dari provinsi tetangga serta stok pangan daerah. Hasil dari nilai Skor PPH Ketersedian pada tahun 2019 akan menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kesiapan dalam menyediakan stok pangan beragam bagi masyarakatnya.

**Sasaran 2 :** Tertanganinya daerah rawan pangan, dengan indicator Persentase penanganan desa daerah rawan pangan

Pada Tabel 3.3. ditunjukkan bahwa realisasi pencapaian indikator persentase penanganan desa daerah rawan pangan sebesar 3% lebih besar dari target sebesar 2%.

Tabel 3.3.  
Indikator Sasaran ke -2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan daerah rawan pangan	2 %	3%	150 %

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator persentase penanganan daerah rawan pangan adalah kegiatan yang berupa kegiatan pemberian bantuan langsung pada masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendataan terkait dengan sistem kewaspadaan gizi dan pangan serta data daerah rawan pangan.

**Sasaran 3 :** Stabilitasnya harga pangan strategis, dengan indicator Persentase kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah,

Tabel 3.3  
Indikator Sasaran ke -3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah	2%	0,40%	

Realisasi indikator sasaran kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah yang hanya sebesar 0,40 % untuk kota Pangkalpinang dari target tidak melebihi 2 %, artinya Capaian indikator tersebut di tahun 2019 ini dapat dikatakan salah satu keberhasilan dari Dinas Pangan dalam melakukan kontrol terhadap harga bahan pangan pokok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah berupa kegiatan Operasi pasar murah, pemberian bantuan kepada GAPOKTAN, pemberdayaan kelompok masyarakat, pendataan dan pengawasan terhadap pendistribusian bahan pangan pokok.

**Sasaran 4 :** Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, dengan indikator kenaikan skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81	-	

Pada Tabel sasaran 4. diatas dapat dilihat bahwa realisasi angka kenaikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi untuk tahun 2019 juga belum dapat dilihat karena untuk perhitungan tingkat skor PPH Konsumsi akan dilaksanakan pada tahun berikutnya (tahun 2020). Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kenaikan skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi berupa kegiatan yang bersifat Penyusunan

Kebijakan dalam rangka peningkatan Konsumsi pangan yang beragam, melakukan promosi mengenai Pola Pangan yang B2SA (Beragan, Bergizi, Seimbang dan Aman), pemberian bantuan kepada kelompok wanita tani agar dapat mencukupi kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga, koordinasi antar (Bulog) Kementerian Pertanian dan Dinas terkait (Dinas Kesehatan dan lain-lain), pengumpulan data dan pengkajian. Capaian skor PPH ideal adalah dengan terpenuhinya setiap komponen konsumsi pangan bagi setiap individu, baik terhadap kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan kandungan zat gizi lainnya. Untuk pencapaian PPH Konsumsi dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal pola pangan yang B2SA, Hasil dari nilai Skor PPH Konsumsi pada tahun 2019 akan menunjukan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai pengetahuan yang baik tentang pola pangan yang B2SA.

**Sasaran 5 :** Meningkatnya Cadangan Pangan, dengan indikator Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	2,6 %	2,64 %	101,1%

Pada Tabel sasaran 5. diatas dapat dilihat bahwa realisasi angka Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat untuk tahun 2019 sebesar 2,64% yang melebihi target sebesar 2,6%. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan Penyusunan Kebijakan tentang

pengadaan cadangan pangan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat Kota/Kabupaten, melakukan pengadaan Cadangan Pangan, koordinasi antar instansi terkait (Bulog), Kementerian Pertanian.

### 3.2. Program, Kegiatan, Indikator, Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2019 memperoleh anggaran yang bersumberdari APBD dan APBN.

#### a) Anggaran Bersumber dari APBD

Berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 besaran anggaran setelah mengalami perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) adalah seperti padaTabel 2.10

Tabel. 2.10  
Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Penyerapan Anggaran  
Program / Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
Tahun Anggaran 2019

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	
1	2	3		4		5	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
-							
<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	<b>Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)</b>	<b>3</b>	<b>2.753.813.000</b>	<b>4-</b>	<b>2.675.397.948</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,15%</b>
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100		100		100,00%	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (Persen) (persen)	100	2.293.010.000,00	100	2.263.481.681	100,00%	98,71%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	
1	2	3		4		5	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (Persen) (persen)	100	281.700.000,00	100	252.350.017	100,00%	89,58%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya (Persen) (persen)	85	150.000.000,00	100	133.841.250	117,65%	89,23%
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (persen)	100	7.825.000,00	100	5.525.000	100,00%	70,61%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian dokumen perencanaan (persen) (persen)	90	21.278.000,00	100	20.200.000	111,11%	94,93%
			2.753.813.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		101,05%	97,15%
				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Pangan							
Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH Konsumsi menjadi 92,50 (Skor PPH)	81	1.963.858.000	-	1.389.162.160	0,00%	70,74%
	Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (Persen)	83		83,00		100,00%	
Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah,kacang-kacangan dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	Jumlah Event Gerakan GEMA SABUK AMANG (kali)	3	98.120.000,00	3	92.071.500	100,00%	93,84%
Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian (one village one product)	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi (kelompok)	30	303.155.000,00	-	41.340.000	0,00%	13,64%
Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Jumlah Event Daerah dan Nasiona (kali)	2	486.902.500,00	2	363.853.800	100,00%	74,73%
Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan yang di fasilitasi (kelompok)	42	219.669.500,00	42	165.631.810	100,00%	75,40%
Pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan (kali)	7	76.675.000,00	7	70.367.900	100,00%	91,77%
Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah jenis alat uji (jenis)	7	283.920.000,00	7	257.271.400	100,00%	90,61%
Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah Dokumen data Skor PPH (dokumen)	1	56.639.000,00	1	44.391.000	100,00%	78,38%
Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Lomba KRPL (event)	1	118.577.000,00	1	73.059.500	100,00%	61,61%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	
1	2	3		4		5	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penguatan Kerjasama dalam investigasi pengawasan penyelenggaraan keamanan pangan daerah (tim jejaring kamanan pangan)	jumlah pelaksanaan koordinas (kali)	1	27.134.000,00	1	17.876.250	100,00%	65,88%
Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/Desa KRPL	Jumlah Desa/Kelurahan KRPL yang di bentuk (desa/kelurahan)	7	107.138.000,00	7	80.754.000	100,00%	75,37%
Penilaian Pelaku Usaha dalam Memperoleh Sertifikat Produk Pertanian (Prima 3, Prima 2, dan No. Registrasi PSAT)	Jumlah Komoditi yang mendapat Sertifikat Produk Pertanian (komoditi)	50	185.928.000,00	55	182.545.000	110,00%	98,18%
			1.963.858.000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		85,51%	70,74%
				<b>Predikat Kinerja</b>		Tinggi	Sedang
<b>Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</b>	<b>Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang difasilitasi (persen)</b>	<b>1,1</b>	<b>1.112.662.500</b>	<b>1</b>	<b>948.809.464</b>	<b>90,91%</b>	<b>85,27%</b>
	Capaian Skor PPH Ketersediaan (Skor)	81,9		-		<b>0,00%</b>	
Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan (rekomendasi)	1	20.729.000,00	1	12.082.600	100,00%	58,29%
<b>Pengembangan Daerah Mandiri Pangan</b>		8	348.208.000,00	8	277.347.714	100,00%	79,65%
Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Gerakan Pemenuhan Gizi (orang)	360	183.086.000,00	360	179.324.000	100,00%	97,95%
<b>Penanganan Daerah Rawan Pangan</b>		1000	259.185.000,00	1.000	250.313.250	100,00%	96,58%
Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Analisis Ketersediaan Pangan (dokumen)	1	109.831.500,00	1	98.661.300	100,00%	89,83%
Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen FSVA dan SKPG serta terlaksananya Investigasi dan Penanggulangan Rawan Pangan di wilayah Bangka Belitung (dokumen)	1	53.508.000,00	1	29.510.900	100,00%	55,15%
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah Dokumen Analisis Akses Pangan Masyarakat (dokumen)	1	60.369.000,00	1	58.680.000	100,00%	97,20%
Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	Jumlah Dokumen Data Desa Rawan Panga (dokumen)	1	1.740.000,00	1	1.740.000	100,00%	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	
1	2	3		4		5	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Peningkatan produktivitas komoditi pangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Peningkatan Produktifitas Komoditi Pangan (dokumen)	1	24.465.000,00	1	7.465.000	100,00%	30,51%
Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Jumlah pelaksanaan Pemberian Penghargaan APN Tingkat Provinsi (kali)	1	51.541.000,00	1	33.684.700	100,00%	65,36%
			1.112.662.500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		100,00%	85,27%
				<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi	Tinggi
<b>Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan</b>	<b>Coefisien Varian Harga pangan pokok (beras) (Persen)</b>	<b>4,9</b>	<b>830.858.000</b>	<b>1,17</b>	<b>760.560.900</b>	<b>23,88%</b>	<b>91,54%</b>
	Coefisien Varian Harga Pangan Hortikultura (Cabe Merah) (persen)	25		35,30		<b>141,20%</b>	
	persentase Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (persen)	2,6		2,64		<b>101,54%</b>	
	Coefisien Varian harga pangan hewani (Ayam) (persen)	10		7,98		<b>79,80%</b>	
Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP)	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi (gapoktan)	5	118.398.000,00	5	101.352.300	100,00%	85,60%
Pengendalian Distribusi Pangan	Jumlah pengawasan Pemantauan harga pangan di Tingkat Produsen, Konsumen dan Pasokan di 6 Pelabuhan (kali)	4	46.425.000,00	4	46.076.000	100,00%	99,25%
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Prognosa Pangan (dokumen)	1	10.400.000,00	1	9.450.000	100,00%	90,87%
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Kepada Lumbung Pangan Masyarakat (kali)	2	930.000,00	2	930.000	100,00%	100,00%
Database Harga dan Stok Pangan di Tingkat Distributor	Jumlah Dokumen Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor (dokumen)	4	31.710.000,00	4	30.547.500	100,00%	96,33%
Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah pengadaan Cadangan pangan Daerah Pemerinta (ton)	50	535.575.000,00	50	526.000.000	100,00%	98,21%
Penindakan Hukum Terhadap Penyimpangan Pangan	Jumlah Kasus Penyimpangan Pangan yang ditangani (kasus)	1	32.730.000,00	1	-	100,00%	0,00%
Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Untuk Kelompok Masyarakat (angkatan)	1	54.690.000,00	1	46.205.100	100,00%	84,49%
			830.858.000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		100,00%	91,54%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n- 1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	
1	2	3		4		5	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		6.661.191.500		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		96,16%	86,68%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi

Dari table diatas, dapat di sampaikan jumlah anggaran yang mendukung terhadap sasaran Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Belanja Langsung sebesar Rp. **6.661.191.500,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.254.797.394,-

b) Anggaran Bersumber dari APBN  
Dana Dekonsentrasi :

Anggaran Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2018 berjumlah Rp. 5.435.000.000,- terdiri dari 1 (satu) program dengan 4 (empat) Kegiatan.

### **Realisasi Anggaran APBN**

Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 memperoleh anggaran dana bersumber dari APBN dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 5.435.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.122.624.072,- atau 94,25 %.

Adapun rincian kegiatan dan realisasinya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 682.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 661.769.821,- atau 96,96 %.
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 291.672.550,- atau 92,59 %.
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.723.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.485.126.174,- atau 93,61 %.
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 714.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 684.055.527,- atau 95,74 %.

### 3.3 . Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Untuk mengetahui sampai sejauhmana pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, dibandingkan dengan Target Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditargetkan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11.Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target s.d 2022
					Tahun ini	Tahun lalu	
1.	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,90				
2.	Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan desa daerah rawan pangan	2 %		150 %	3 %	2% per tahun
3.	Stabilnya harga pangan strategis	Persentase kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah	2 %		0,40%	0,87 %	2% per tahun
4.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Konsumsi	81			80	
5.	Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	2,6%	2,64%			

		Pemerintah dan Masyarakat					
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--